

**PENGUMUMAN  
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI  
PT Asuransi Ramayana Tbk.  
("Perseroan")  
Berkedudukan di Jakarta**

Memenuhi hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 2026 tentang pembagian dividen tunai sejumlah Rp3.833.976.108,- (tiga miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh) atau sebesar Rp3,- untuk setiap saham yang bernilai nominal Rp125,- kepada para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Berikut diberitahukan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan tentang jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai sebagai berikut :

**1. Jadwal Pembayaran Dividen Tunai**

No	Kegiatan	Tanggal
1	Cum Dividen Tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi	02 Juni 2026
2	Ex Dividen Tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi	03 Juni 2026
3	Cum Dividen Tunai pada Pasar Tunai	04 Juni 2026
4	Ex Dividen Tunai pada Pasar Tunai	05 Juni 2026
5	Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai	04 Juni 2026
6	Pembayaran Dividen Tunai	19 Juni 2026

**2. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai**

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan karenanya Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham.
- b. Dividen akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- c. Pemegang Saham yang efeknya berada dalam penitipan kolektif PT KSEI, dividen disampaikan melalui rekening Dana Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen akan disampaikan KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima saldo rekening efeknya dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening. Sedangkan untuk Pemegang Saham yang memegang fisik sertifikat saham, maka pembagian dividen dilakukan dengan cara mengeluarkan cek dividen atas nama Pemegang Saham, dan akan dikirimkan ke alamat para Pemegang Saham melalui Biro Administrasi Efek - PT BSR Indonesia.
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut dikecualikan dari obyek pajak jika diterima oleh pemegang saham Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (WP Badan DN) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WP Orang Pribadi DN) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun. Bagi WP Orang Pribadi DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (PPH), dan PPH tersebut wajib disetor sendiri oleh WP Orang Pribadi DN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- e. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib menyampaikan Surat Keterangan Domisili ( *Certifikat of Domicile* atau SKD) dalam bentuk Form DGT 1 dan Form DGT 2 kepada KSEI dan BAE selambat-lambatnya tanggal 09 Juni 2026. Jika SKD tidak diterima dalam batas waktu yang disebutkan, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%.